



SALINAN

LURAH RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian penganggaran penyertaan modal kalurahan kepada Bumkal paling sedikit 20% dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk ketahanan pangan;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih, maka perlu dilakukan penyesuaian penganggaran yang dialokasikan untuk dukungan modal Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebaganimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Th 2023 No 868);
  9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2019 Nomor 25);
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59 );
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
20. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 3 ).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO  
dan  
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO NOMOR 5 TAHUN  
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ringinharjo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

Pasal 2

(1) RKPKal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

## BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi Dan Misi Lurah
- 2.2. Kondisi Umum Kalurahan
- 2.3. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
- 2.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan

## BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.3. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

## BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
- 4.4. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

## BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

### BAB III

#### RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

##### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pemerintahan Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2025.

##### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2025 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA);

##### Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### Pasal 6

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Musyawarah Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

### BAB IV

#### PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo  
pada tanggal 4 September 2025  
LURAH RINGINHARJO

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo  
pada tanggal 4 September 2025  
CARIK RINGINHARJO

ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2025 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL : 13/Kalurahan Ringinharjo/2025

